

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu

4.1.1 Profil Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang semula bernama Kejaksaan Negeri Rantau Prapat didirikan pada tahun 1982 yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 50 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Bangunan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu didirikan diatas lahan seluas $\pm$ 2959 M2.

Kejaksaan Negeri Labuhan Batu merupakan sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan dibantu oleh 6 (enam) Kepala Seksi.

Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memiliki wilayah kerja hukum mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu-rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu secara optimal.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance dan good governance*)



Gambar 4.1.1 Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan maupun terhadap sarana dan prasarana pendukung.

Kinerja yang profesionalisme seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. *Etik* berdasarkan *Doktrin Tri Krama Adhyaksa*, yang mempunyai nilai-nilai strategis yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Ukuran profesi berarti bekerja menurut aturan dan ketentuan yang telah ditentukan tanpa neko-neko atau mencederai korps yang berdampak pada kredibilitas institusi.

4.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Visi Kejaksaan R.I :

Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara professional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.³⁹

Misi Kejaksaan R.I :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta mengoptimalkan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara professional dan bermartabat melalui

³⁹ https://kejari-belitungtimur.kejaksaan.go.id/?page_id=121 ,diakses pada tanggal 09 April 2025.

- penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan Kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan system informasi manajemen terutama pengimplemasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh Masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) Pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka Panjang.
 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, Tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam Upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

4.1.2 Makna Logo Kejaksaan Republik Indonesia



Gambar 4.1.2 Logo Kejaksaan Negeri

SATYA

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

WICAKSANA

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

4.1.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Secara jabatan Struktural, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan dibantu oleh 1 (satu) Kasubag dan 6 (enam) Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Pembinaan;
2. Kepala Seksi Intelijen;
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.



Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi

4.1.4 Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Suatu Tindak Pidana.

Sebelum kita masuk kepada materi pokok pembahasan mengenai pengaturan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan, khususnya dalam pelimpahan dan penuntutan perkara ke sidang dipengadilan.

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHP⁴¹, membedakan antara pengertian “Jaksa dan Penuntut Umum”.

Pasal 1 butir 6:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang dalam bertindak sebagai Penuntut Umum serta untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Didalam menjalankan tugas yang diberikan kepada Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki tugas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang, yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴¹ Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.2 Proses Tuntutan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.

Berbicara mengenai proses tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam menyusun tuntutan yang baik, Jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan. Dalam surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis perkara serta pasal yang didakwakan. Menurut pedoman tuntutan, Jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Adapun tahapan yang dilaksanakan sampai pada proses tuntutan pemidanaan, yaitu :

a. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴²

***Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,*⁴³ Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan

⁴² Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 32.

⁴³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

penyidikan terhadapnya atau tidak. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan juga mengumpulkan bukti - bukti untuk menemukan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya - upaya bersifat memaksa tersebut meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya - upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap.

b. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁴ Tahapan ini menjadi tanggung jawab Penuntut Umum atau Jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan

⁴⁴ Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Pustakabarupress, Yokyakarta, Halaman 78

Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat Jaksa Penuntut Umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

c. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh Hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan bukti - bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahapan ini dilakukan oleh Jaksa. Pada

tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada Undang - Undang yang berlaku.

Hukum bertujuan untuk mendidik penjahat menjadi orang yang lebih baik maka hukuman itu sendiri bukanlah suatu yang buruk bagi penjahat, karena itu Hukuman dapat di benarkan.⁴⁵

Dalam penelitian ini Penulis terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang akan menjadi bahan bagi penulis untuk Menyusun skripsi ini. Wawancara dilaksanakan kepada Ibu Susi Sihombing⁴⁶ yang menangani perkara Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan tuntutan pidana Nomor. REG. PERK : PDM-130/Enz.2/RP-RAP/04/2024.

⁴⁵ Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Halaman 334

⁴⁶ Susi Sihombing. SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, wawancara, selasa 11 maret 2025



Gambar 4.2 Wawancara dengan Jaksa Ibu Susi Sihombing, SH

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Ibu Susi Sihombing,SH dan pengumpulan data penulis dapat menyusun proses penuntutan pidana Nomor. REG. PERK : PDM-130/Enz.2/RP-RAP/04/2024 di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sebagai berikut :

1. Proses Pra - Penuntutan di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dimulai Ketika pihak penyidik dari Polres Labuhanbatu mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SP. Sidik/58/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.
2. Selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengeluarkan Surat Perintah P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan

perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang disangkakan. Didalam Surat Perintah P-16 dengan Nomor : Print-166/L.2.18.3/Enz.1/02/2024, ditunjuk 2 (dua) orang Jaksa yaitu Susi Sihombing, SH dan Theresia Deliana Br. Tarigan, SH yang bertanggungjawab penuh sebagai pengendali dalam jalannya proses penyidikan perkara tersebut sampai proses pelimpahan tersangka dan barang bukti nantinya yang disebut P.21. Selanjutnya pihak Penyidik dari Polres Labuhanbatu mengirimkan berkas perkara ke Jaksa yang ditunjuk P-16 untuk dapat diperiksa terkait kelengkapan unsur yang disangkakan sudah mencukupi atau masih ada kekurangan.

3. Didalam pelaksanaan proses penyidikan perkara ini, pihak Jaksa Penuntut umum melaksanakan pengembalian berkas perkara P.19 dengan nomor : B-1544/L.2.18/Enz.1/04/2024, ke penyidik guna untuk pemenuhan kelengkapan formil dan materil dari berkas perkara yang bertujuan untuk dapat dilanjutkan ke tahap P21.
4. Dalam hal berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengeluarkan surat Perintah P-21 dengan Nomor : B-1708/L.2.18/Enz.1/04/2024 tanggal 23 April 2024, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya saudara (i) menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut umum guna menentukan apakah perkara tersebut

sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Penyerahan Tersangka dan barang bukti dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dengan Tersangka :

Nama lengkap	:	ALI GUNTUR Als ALI
Tempat lahir	:	Kelapa Sebatang
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun/ 14 september 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Pertemuan Desa Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Ledong Kab. Labuhanbatu Utara
Pekerjaan	:	Petani
Pendidika	:	SekolahLanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Dan barang bukti yang diserahkan :

- a. 15 (lima belas) bungkus plastic besar warna biru bertuliskan Number One berisi narkotika jenis sabu seberat 14.983 (empat belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram Netto;
- b. 1 (satu) buas tas karung besar warna biru;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;

- f. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM.
5. Setelah proses penyerahan tersangka selesai dilaksanakan, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan kode T-7 dengan artian bahwa segala tanggungjawab penanganan perkara sudah sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 6. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menerbitkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa P-31 dengan nomor : B-1929/L.2.18/Enz.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang tertulis Melimpahkan perkara Terdakwa ALI GUNTUR Als ALI ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan acara pemeriksaan biasa dan mohon segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir.

Surat Dakwaan diserahkan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan nomor : REG.PERKARA PDM-130/RP.RAP/04/2024.

Adapau isi posisi kasus sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada

waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di pinggir sungai Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00

Wib Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI bersama orang tua Terdakwa sedang menjenguk adik Terdakwa yang sedang sakit di Desa Teluk Pulau Luar Kec. Tanjung Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 11.30 Wib sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN menelepon Terdakwa dan berkata “ mau kau can ? “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ can apa ? “, kemudian PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ adalah can ku kasih kau duit 15 juta “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ kerjaan apa itu sampai gaji 15 juta ?, aahh kerjaan bawa sabunya itu “, kemudian PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ kalo kau mau datanglah kemari, kalo kau mau datangi aku ke Jatuhan Golok tepi sungai, kalo kau datang kemari pinjam sampan “, lalu Terdakwa berkata kepada PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ jadi, jadi aku datang “, kemudian sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa berangkat untuk meminjam

sampan adik Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah adik Terdakwa yang terletak di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa meminjam sampan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa naik sampan tersebut kelokasi yang dimaksud sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN, dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba dilokasi tersebut dan bertemu dengan sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN dipinggir sungai Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, dan saat itu sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN bersama adik kandungnya bernama UDIN dan satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata kepada Terdakwa “ nah ini “, sambil menyerahkan 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN berkata lagi kepada Terdakwa “ nanti lepas adzan magrib antar saja ke Pasar 1, nanti ada yang nelpon “, lalu Terdakwa berkata kepada sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ iya “, kemudian Terdakwa kembali menggunakan sampan dengan membawa 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba ditepi sungai kecil di Dusun Jatuhan

Gelok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedarat dan saat itu Terdakwa melihat karung besar warna biru, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam karung besar warna biru tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu tersebut disalah satu pohon sawit yang ada disekitar lokasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah adik Terdakwa yang terletak di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 16.30 Wib sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN menelepon Terdakwa dan berkata “ nanti ada yang nelepon kau “, lalu Terdakwa berkata kepada sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN “ oh iya “, sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan sdr PADLAN MANURUNG Alias PADLAN, kemudian sekira pukul 18.10 Wib ada nomor baru yang menelepon Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut, lalu terdengar suara laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata kepada Terdakwa “ aku tunggu kau sudah di Pasar 1 diujung aspal, yang

menunggu mobil putih, setengah jam harus sampai sini “, lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut “ iya “, sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan laki-laki tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menuju tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu 15 (lima belas) Kilogram tersebut yang Terdakwa simpan disalah satu pohon sawit di Dusun Jatuhan Golok Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa mengikat karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas bangku belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Pasar 1 Sungai Loba Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, dan ditengah jalan Terdakwa berpapasan dengan mobil avanza warna hitam dan mobil avanza warna hitam tersebut tiba-tiba langsung balik arah dan menyenggol knalpot sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak jatuh dan mobil avanza tersebut mengejar Terdakwa sehingga melihat hal tersebut Terdakwa spontan berpikir yang didalam mobil avanza tersebut Polisi sehingga Terdakwapun takut dan Terdakwa langsung mempercepat sepeda motor Terdakwa dan terjadilah kejar-kejaran antara Terdakwa dengan mobil avanza warna hitam tersebut, dan sekira pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan ketika ditikungan mobil avanza tersebut

kembali menyenggol sepeda motor Terdakwa sehingga saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh dipinggir jalan, dan Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman langsung keluar dari mobil avanza warna hitam tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa berikut dengan karung besar warna biru yang didalamnya 1 (satu) buah tas karung besar warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE berisi Narkotika jenis sabu yang terikat diatas bangku belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan beberapa orang yang turun dari mobil avanza warna hitam tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa melompati paret dan melarikan diri keperkebunan sawit sampai kehutan yang tinggi rumputnya, lalu Terdakwa melihat kebelakang tidak ada lagi yang mengejar Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa bersembunyi dan berhasil melarikan diri.

- b. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali kekampung Terdakwa di Dusun Pertemuan Desa Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, namun Terdakwa tidak pulang kerumah Terdakwa melainkan Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat itu rumah orang tua Terdakwa kosong karena orang tua Terdakwa pergi menjenguk adik Terdakwa yang sakit di Desa Teluk Pulai Luar Kec. Tanjung Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, lalu dirumah

orang tau Terdakwa tersebut Terdakwa bersembunyi, namun pada malam hari Terdakwa pergi kepondok yang tidak berpenghuni yang ada ditengah-tengah kebun kelapa untuk tidur agar tidak dilihat orang.

- c. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali kekampung kerumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengambil beberapa baju untuk Terdakwa pakai lalu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kerumah uwak Terdakwa yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian setelah bertemu uwak Terdakwa maka Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ wak, antarkan aku besok ke Kanopan “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ nantilah “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ ngapai kau ke Kanopan “, dan Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ aku mau berangkat ketempat ayah ku (ayah ku = adik ayah kandung) “, lalu uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ ngapai kau kesana “, dan Terdakwa berkata kepada uwak Terdakwa “ mencari kerjaan “, kemudian uwak Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ disinilah kau dulu besok subuh baru kita berangkat “, kemudian Terdakwa menyuruh uwak Terdakwa untuk menjemput istri Terdakwa kerumah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib istri Terdakwa datang kerumah uwak Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ kenapa abang ? “, lalu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa “ aku dikejar-kejar Polisi “, kemudian istri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ apa masalah abang ?

“, lalu Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa “ disuruh si PADLAN aku mengantar sabu-sabu, ditengah jalan aku dikejar-kejar Polisi aku, jadi aku larilah kemari, jadi abang mau pergilah ini, abang pergi jaulah ini “, kemudian istri Terdakwa berkata “ cemani abang mau pergi duit kita pun nggak ada, aku pun nggak bisa menolong abang, hanya doa lah yang bisa ku tolong abang “, kemudian Terdakwaupun memeluk anak Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengambil tas dan memasukkan baju Terdakwa kedalam tas tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib istri Terdakwa datang lagi kerumah uwak Terdakwa dan menyerahkan tas ransel warna coklat berisikan pakaian Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib istri Terdakwa pulang kerumah sedangkan Terdakwa tetap dirumah uwak Terdakwa.

- d. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah uwak Terdakwa menuju Aek Kanopan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan naik bus menuju Pekanbaru.
- e. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa tiba di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, kemudian Terdakwa menelepon adik ayah Terdakwa untuk menyuruh menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput adik ayah Terdakwa dan Terdakwa dibawa kerumah adik Terdakwa tersebut yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu

Provinsi Riau, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bercerita dengan adik ayah Terdakwa dimana Terdakwa berkata kepada adik Terdakwa “ Yah, aku ada masalah ku “, kemudian adik ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ apa masalah kau ?, masalah apapun bisanya ku selesaikan, tapi kalo narkoba nggak bisa ayah selesaikan, tapi kalo yang mencuri atau berantam masih bisa diusahakan berdamai tapi kalo sudah narkoba ayahpun tag sanggup “, kemudian Terdakwa berkata kepada adik ayah Terdakwa “ yang ayah takutkan lah masalah ku ini Yah, masalah narkoba ini masalah ku ini “, kemudian adik ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa “ cemani rupanya cerita masalah narkoba mu ini ? “, dan Terdakwa berkata kepada adik ayah Terdakwa “ disuruh si PADLAN aku ngantar sabu-sabu Yah, tiba ditengah jalan dikejar Polisi aku, tag dapat Polisi aku, makanya aku lari kemari “, kemudian mendengar cerita Terdakwa tersebut adik ayah Terdakwapun menangis dan berkata kepada Terdakwa “ sabar ya “, kemudian adik ayah Terdakwa menasehati Terdakwa, kemudian Terdakwapun melewati hari demi hari dirumah adik ayah Terdakwa tersebut dengan bekerja keladang orang memanen dan mencangkul, namun perasaan Terdakwa selalu tidak tenang karena takut ditangkap Polisi.

- f. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur diruang depan rumah adik ayah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Desa Seberida Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut tiba-tiba ada yang mengetuk

pintu rumah adik ayah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung terbangun dan langsung bersembunyi kedalam kamar depan rumah dan menutupi badan Terdakwa dengan selimut, dan seperti yang Terdakwa takutkan sebelumnya bahwa yang datang tersebut adalah Polisi dari Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu yang sebelumnya mengejar Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan Polisi didalam kamar depan saat bersembunyi, kemudian Polisi menanyai Terdakwa dimana handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwapun memberitahukan semua handphone yang Terdakwa gunakan sehingga Polisi mengamankan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang ditemukan di beberapa tempat yang saling berdekatan dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tersebut ditemukan diatas lemari ruang depan rumah.
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut ditemukan terletak diatas lantai ruang depan rumah.
3. 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO dan posisi tas tersebut tergantung dipaku didinding ruang depan rumah.

- g. Kemudian Polisi melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang sempat melarikan diri ketika membawa Narkotika jenis sabu 15 (lima belas) Kilogram menggunakan sepeda motor Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun V Desa Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan tersebut, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- i. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 82/02.10102/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
- 15 (lima belas) bungkus plastic besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 15.905,8 gram dan Berat Netto 14.860,3 gram.
- Disisihkan seberat 123 gram Netto (dikirim ke Labfor).
- j. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 1003/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda,

S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik DALAM LIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 347/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Mei 2024/Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1929/L.2.18/Enz.2/05/2024 tanggal 06 Mei 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Perbuatan Terdakwa Ali Guntur Alias Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

----- Perbuatan Terdakwa Ali Guntur Alias Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti .

b. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas yaitu Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penuntut Umum akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

- Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (Terdakwa) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai Terdakwa apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa Ali Guntur Alias Ali yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

- **Dengan demikian unsur ini belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak terbukti.**

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

a. Analisa Barang Bukti

Bahwa barang bukti pada point 1 s/d 7 merupakan barang milik terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti pada point 8 merupakan barang milik terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk negara.

b. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus

sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda;

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa/ sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.

c. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALI GUNTUR Alias ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Guntur Alias Ali berupa “Pidana Mati”.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik besar warna biru bertuliskan NUMBER ONE diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 14.983,3 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram netto.
 - 1 (satu) buah tas karung besar warna biru.
 - 1 (satu) buah karung besar warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan POLO REZANO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 VERZA warna hitam les merah dengan nopol BK 2644 JAM.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Analisis Penulis

Analisis penulis mengenai penerapan *tuntutan mati* dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa An. Ali Guntur Alis Ali, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, akan melibatkan beberapa hal penting, yaitu:

1. Dampak buruk peredaran dan penyalahgunaan *Narkotika*

Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika mempunyai dampak yang sangat serius, bukan hanya bagi orang per orang, tetapi juga berdampak bagi kehidupan dalam tatanan bermasyarakat. Sistem peradilan pidana sekarang ini sangat terbebani oleh karena banyaknya kasus-kasus yang berhubungan dengan Narkotika, yang berdampak juga bagi mebludaknya penghuni Lembaga permasyarakatan dan pengeluaran Negara. Selain itu kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika ini menjadi dasar terciptanya tindak pidana lain seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Oleh karena itu penjatuhan hukuman yang berat bagi setiap penyalahgunaan Narkotika diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku.

2. Penerapan *Tuntutan Mati* dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika ini atau dalam perkara ini terdakwa sebagai kurir yang menyalurkan Narkotika jenis Shabu-shabu, *Tuntutan Pidana Mati* yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah merupakan Keputusan yang tepat, karena dari barang bukti yang ditemukan dari pelaku seberat kurang/lebih 15 Kg tersebut, apabila barang haram tersebut berhasil lolos dan beredar di Masyarakat, alangkah bahanya dampak yang ditimbulkan dari peredaran illegal barang haram tersebut, ada ribuan individu generasi bangsa yang dapat menjadi korban dari barang haram tersebut.

3. Peran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu:
 - a. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berperan penting dalam melakukan proses penuntutan atas tindak pidana ini. Melalui peran kejaksaan, pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya .
 - b. Jaksa yang terlibat dalam proses perkara ini patut mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya oleh karena berani mengambil Keputusan dengan menuntut terdakwa dengan tuntutan yang maksimal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.
4. Keuntungan dan Tantangan Penerapan *Tuntutan Mati* dalam Kasus ini:
 - a. **Keuntungan:** *Tuntutan Pidana Mati* merupakan hukuman yang paling berat dalam system peradilan di Indonesia. Dengan penjatuhan Tuntutan Mati ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi siapapun yang berniat

terjun kedalam lingkaran setan bisnis narkoba. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga oleh karena itu banyak tanggapan positif yang hadir Ketika Jaksa mampu untuk menuntut pidana maksimal /mati bagi para pelakunya.

- b. **Tantangan:** Penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya dan jiwa”.